

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara hukum Islam mayoritas ulama sepakat larangan mengawini wanita kafir musyrik, kecuali kafir dari wanita ahl-Kitab (Yahudi dan Nasrani).
2. Konsep maslahat, bisa dikorelasikan kepada pernikahan beda agama, bahwasanya pernikahan laki-laki dengan wanita muhsanat memiliki unsur maslahat, karena pernikahan adalah sebagian dari menyempurnakan iman dan memelihara akal dan mencegah penyelundupan nash (QS. al-Maidah (5) yang zhanni dan qathi. Unsur mudharat dalam pernikahan ini ditakutkan laki-laki muslim yang tidak kuat keimanan akan berlainan akidah karena pengaruh dari istrinya. Pernikahan ini tidak diwajibkan dan termasuk dalam metode maslahat mursalah (mengambil manfaat dan menolak mudharat) konsep inilah termasuk dalam kategori *hajjiyyat* kebutuhan sekunder dan termasuk (dharuriyat al-khams) memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

B. Saran

1. Kepada kementerian agama diharapkan membuka dialog pernikahan beda agama.
2. Kepada lembaga pendidikan Islam diperlukan kajian Intra kampus terutama pernikahan beda agama yang masih tabu, diharapkan menjadi problem solving terhadap perkembangan pemikiran dimasyarakat, bangsa, negara dan agama.